



PUTUSAN
Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hermanus Nyola, berkedudukan di Jln Cakmalada, RT. 026/ RW. 009, Kelurahan Fontein, Kecamatan kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur., Fontein, Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulu B. Manoe, S.H., Frangky Roberto Wiliem Djara, S.H., dan Hidayatullah, S.H., Advokat Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor BENS_FD LAW FIRM AND PARTNERS beralamat di Jalan Timor Raya Km 15, RT.07 RW.03 Cabang Tilong, Desa Noelbaki, kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK-HN-BFD/IX/2023/Kupang, tanggal 11 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 700/LGS/SK/Pdt/2023/PN Kpg, tanggal 19 September 2023, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

Yancice Ardelina Laga, bertempat tinggal di RT. 019/ RW. 005, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 September 2023 dalam Register Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang atau pokok masalah sehingga diajukan Gugatan

Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8-7-2005 (Delapan Juli Dua Ribu Lima) dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023.
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak atas nama :
 - LIDYA CLARA SINTHYA NYOLA, jenis kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 07 Oktober 2000. Yang telah menikah dan memiliki Kartu Keluarga tersendiri.
 - GRACE APRYANI NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 24-04-2002.
 - HERYAN ERICSON MARTEN NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-05-2004.
 - YOHANES APRYANTO NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 02-04-2006.
 - SISILYA SARLOTHA NYOLA , Jenis Kelamin Perempuan , tanggal lahir 02-04-2009.
4. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia dan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri.
5. Bahwa sejak awal tahun 2009 hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat Sering menuduh Penggugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain.
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai security di Bank NTT yang terkadang bekerja sampai dengan larut malam, hal ini yang menyebabkan Tergugat selalu saja curiga bahwa Penggugat berselingkuh dan memiliki wanita

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Tergugat.

7. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2015, Tergugat datang ke kantor Penggugat dan melakukan aksi keributan atau percekokan dimana Tergugat selalu saja menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa Terganggu, tertekan Psikologisnya dan malu terhadap pimpinan serta rekan kerja yang berada di lingkungan kantor tersebut.
8. Bahwa setelah percekokan tersebut terjadi, kemudian telah dilakukannya Mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan kedua keluarga, akan tetapi hasil Mediasi tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa sejak saat kejadian tersebut Penggugat mengambil tindakan untuk tidak bekerja lagi sebagai security di bank NTT dan memilih untuk mencari pekerjaan lain untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa karena Penggugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap maka, kebutuhan rumah tanggapun semakin tak karuan dan Penggugat berupayah bekerja apa saja sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak.
11. Bahwa oleh karena penghasilan Penggugat yang tak pasti, dan kebutuhan serta keperluan Rumah tangga belum cukup terpenuhi, maka Penggugat berinisiatif pergi mencari pekerjaan diluar daerah.
12. Bahwa di akhir tahun 2015 Penggugat merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang mana tujuannya adalah menafkahi kebutuhan Tergugat dan keempat anak Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa setelah Penggugat merantau ke Jakarta, Penggugat mendapat pekerjaan sebagai Security pada salah satu Perusahaan Swasta hingga sampai dengan saat ini.
14. Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja di Jakarta dan sampai dengan saat ini, Penggugat sebagai Kepala rumah tetap bertanggung jawab untuk menafkahi Tergugat dan ke-4 empat anak, dimana Penggugat tetap mengirimkan biaya-biaya untuk kebutuhan serta keperluan sehari-hari melalui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa hingga saat ini hubungan dalam Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;
16. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



rumah tangga, sehingga terpenuhlah pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

17. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah meja dan Ranjang kurang lebih 8 Tahun maka terpenuhlah sesuai pasal 19 huruf (B) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain yang diluar kemampuannya.
18. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili Penggugat dan Tergugat berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang dan beragama kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka memohon

dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8 – 7 - 2005 (Delapan Juli Dua Ribu Lima) dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023. PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - GRACE APRYANI NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 24-04-2002 ;
 - HERYAN ERICSON MARTEN NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-05-2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YOHANES APRYANTO NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 02-04-2006
- SISILYA SARLOTHA NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 02-04-2009

Tetap dalam asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam waktu 60 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mendampingi nya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor : 14/2005 antara HERMANUS NYOLA dan YANCICE ARDELINA LAGA, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) NIK.5371041712100002, atas nama Kepala Keluarga HERMANUS NYOLA, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERMANUS NYOLA, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat di terima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangan di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YALVARISA D.A. DIMA :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi terkait adanya masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dan diberkati di Gereja Katholik pada tanggal 08 Juli 2005 ;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 5 (lima) orang anak, yakni :
 - Pertama, bernama LIDIA CLARA SINTHYA NYOLA, perempuan, lahir tanggal 07 Oktober 2000, dan sudah menikah dan mempunyai keluarga sendiri;
 - Kedua, GRACE APRYANI NYOLA, perempuan, lahir tanggal 24 April 2002;
 - Ketiga, HERYAN ERICSON MARTEN NYOLA, Laki-laki, lahir tanggal 06 Mei 2004;
 - Keempat, YOHANES APRYANTO NYOLA, Laki-laki, lahir tanggal 02 April 2006;
 - Kelima, SISILYA SARLOTHA NYOLA, perempuan, lahir tanggal 02 April 2009;
- Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak bersama-sama lagi, kelima orang anak mereka tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa kelima orang anak Penggugat dan Tergugat itu semuanya sudah besar-besar dan ada juga yang sudah berkeluarga;
- Bahwa dari kelima orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, anak yang sulung yakni LIDIA CLARA SINTHYA NYOLA, sudah menikah dan sekarang ini mengikuti suaminya;
- Bahwa Tergugat dan kelima orang anaknya sekarang ini tinggal atau berdomisili di kelurahan Liliba, dekat Gereja Emaus Liliba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak bersama-sama lagi sejak tahun 2015;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah ditahun 2015 itu, kemudian Penggugat pergi ke Jakarta dengan tujuan untuk mencari pekerjaan disana;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Jakarta tahun 2015, Penggugat belum pernah datang ke Kupang kembali;
- Bahwa di Jakarta, Penggugat bekerja sebagai sekuriti di salah satu perusahaan swasta;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi ke Jakarta, pekerjaan Penggugat di Kupang sehari-harinya sebagai sekuriti di Bank NTT;
- Bahwa Penggugat sampai pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat karena mereka sering ribut dan cekcok, karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang ceritakan kepada saya, sehingga saya tahu;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sekarang keadaannya buta;
- Bahwa tidak, pada awal perkawinan mereka, Tergugat belum mengalami kebutaan;
- Bahwa Tergugat mengalami kebutaan setelah mereka menikah;
- Bahwa yang saya tahu dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat mengalami kebutaan karena faktor keturunan, tapi apa alasan pastinya sampai Tergugat mengalami kebutaan, saya tidak tahu;
- Bahwa Saya tidak tahu pastinya, sejak kapan Tergugat mulai mengalami kebutaan;
- Bahwa yang saya tahu, Penggugat dan Tergugat menikah di Kefa, dan perkawinan mereka diberkati secara Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 07 Juli 2005;
- Bahwa yang kami tahu bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka sudah mempunyai anak duluan;
- Bahwa yang saya tahum bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan keadaan rumah tangga mereka juga baik-baik saja sebelum Penggugat pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa Saya tidak tahu, apakah Penggugat pergi ke Jakarta pamit kepada Tergugat dan anak-anak atau tidak;
- Bahwa sebelum pergi ke Jakarta, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, mereka sudah sering ribut dan cekcok dan karena keadaan seperti itulah yang membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak pergi ke Jakarta, sampai dengan sekarang ini Penggugat belum pernah pulang ke Kupang untuk bertemu dengan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat orang asli Kupang dan mempunyai keluarga di Fontein-Kupang, selain Tergugat dan anak-anak mereka;
- Bahw terkait keluarga mencari Penggugat atau tidak, saya tidak tahu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelum pergi ke Jakarta, Penggugat pernah bilang atau cerita ke saya kalau Penggugat akan pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan disana;
- Bahwa waktu itu Penggugat cerita kalau isteri/Tergugat dan anak-anak tidak ikut, mereka tetap tinggal di Kupang, biar Penggugat saja yang pergi ke Jakarta untuk mencari kerja disana;
- Bahwa yang saya tahu dari cerita Penggugat kepada saya, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai bertengkar dan ribut-ribut dalam rumah tangga mereka sejak tahun 2009, sampai dengan Penggugat pergi berangkat ke Jakarta meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka;
- Bahwa kalau mengenai hal itu, saya tidak pernah dengar dan saya tidak tahu;
- Bahwa kalau mengenai masalah perselingkuhan, kami tidak tahu;
- Bahwa yang kami tahu, sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat selalu ribut dan bertengkar, dan Tergugat itu orangnya pencemburu, bahkan Tergugat pernah pergi ke kantornya Penggugat dan ribut dengan Penggugat disana, sehingga Penggugat sampai keluar dari kerja karena merasa malu dan tidak dihargai oleh isteri/Tergugat;
- Bahwa Penggugat itu kerjanya sekuriti di rumah Dinas Kepala Bank NTT, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat yang katanya Penggugat berselingkuh dan punya perempuan, sehingga membuat Penggugat menjadi malu, lalu Penggugat keluar dari pekerjaannya dan pergi ke Jakarta;
- Bahwa kalau tentang hal itu, sepengetahuan saya, dari pihak keluarga pernah melakukan mediasi untuk masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, tapi mereka berdua memang sudah tidak bisa didamaikan lagi, yang akhirnya membuat Penggugat keluar dari pekerjaannya di Bank NTT dan pergi merantau ke Jakarta dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat itu sudah pernah dimediasikan oleh pihak keluarga, tapi pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan mereka berdua sampai akhirnya Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saya dari cerita Penggugat sendiri kepada saya, bahwa tujuan Penggugat pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka pada tahun 2005;
- Bahwa sejak awal menikah, Penggugat sudah menafkahi kehidupan Tergugat dan anak-anak mereka;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal menikah, Tergugat tidak buta, masih normal seperti biasa, dalam perjalanan berumah tangga baru Tergugat mengalami kebutaan, katanya penyakit turunan dari keluarga mereka;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ribut dan cekcok sejak tahun 2009;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saya, itu salah satu penyebab sampai Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, selain itu juga, Penggugat sudah malu dan tidak tahan lagi dengan sifat Tergugat yang pencemburu dan sampai ribut di kantor tempat kerjanya Penggugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengatakan cukup;

2. Saksi NICSON CHARLES DAOBIMA:

- Bahwa ketika pemberkatan nikah antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Pniel Oebobo, kami berdua hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara Katholik dan diberkati di Gereja Katholik di Kefa;
- Bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, semua anak-anak mereka tinggal ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat semuanya sudah besar dan dewasa, bahkan anak mereka yang sulung sudah menikah dan tinggal ikut suaminya;
- Bahwa yang saya tahu, walaupun Penggugat sudah pergi ke Jakarta, tapi Penggugat masih tetap mengirimkan uang untuk biaya bulanan dan sekolah dan hidup anak-anaknya;
- Bahwa yang Saya tahu karena Penggugat mengirimkan biaya bulanan tersebut melalui rekening tabungan saya untuk biaya anak-anaknya, terutama yang masih sekolah;
- Bahwa semua biaya yang dikirim oleh Penggugat untuk anak-anaknya tidak diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa uang tersebut dikirimkan oleh Penggugat melalui rekening pacar saya, baru nanti saya yang pergi serahkan ke anak-anak Tergugat;
- Bahwa biasanya Penggugat mengirim sekitar 600 sampai 700 ribu untuk anak-anaknya;
- Bahwa untuk pengiriman uang oleh Penggugat untuk anak-anaknya tidak rutin setiap bulannya, kalau anak-anak minta baru Penggugat kirim atau transfer melalui rekening pacar saya, nanti baru diserahkan kepada anak-anaknya;
- Bahwa biasanya pacar saya yang langsung mengantarkan uang yang dikirim oleh Penggugat itu kepada anak-anaknya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah, Tergugat tetap tinggal di Kupang mengurus anak-anaknya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Jakarta karena Penggugat bekerja disana;
- Bahwa kami mulai mengetahui bahwa Tergugat itu buta ketika anaknya yang sulung menikah, disitu baru kami tahu bahwa Tergugat buta karena waktu itu Tergugat berjalan dipapah/dituntutun oleh anaknya;
- Bahwa biasanya anak-anaknya yang menghubungi Penggugat minta uang untuk biaya sekolah mereka, baru nanti Penggugat transfer atau kirim melalui rekening tabungan pacar saya, untuk membeli keperluan sekolah anak-anaknya;
- Bahwa yang saya tahu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak sejak tahun 2015;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga saja mengurus anak-anak di rumah;
- Bahwa sejak Penggugat pergi pada tahun 2015, Penggugat tidak pernah pulang ke Kupang untuk bertemu dengan Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang saya tahu, anak Penggugat dan Tergugat yagn pertama sudah berumah tangga dan tinggal mengikuti suaminya, sedangkan anak yang kedua sudah bekerja pada bank NTT, anak yang ketiga yang biasa kami panggil dengan nama Opa, masih duduk dibangku kuliah dan sambil mejual koran untuk membiayai kuliahnya sendiri, dan anak yang bernama Yohanes itu tinggal ikut dengan saudara mamanya/Tergugat, sedangkan anak yang bungsu masih tinggal bersama dengan mamanya/Tergugat;
- Bahwa setahu saya, yang membiayai hidup Tergugat dan anak-anak yang lain itu adalah anaknya yang kedua yang sudah bekerja di Bank NTT dan dari anaknya Opa yang menjual koran itu, dia juga ikut membantu membiayai hidup Tergugat/mamanya dan adiknya;
- Bahwa hubungan antara pacar saya dengan Penggugat dan Tergugat, dimana pacara saya adalah keponakan dari Penggugat, sehingga pacar saya itu sepuhan dengan anak-anaknya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saya tahu, Penggugat sampai pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena masalah rumah tangga mereka berdua, dimana mereka sering ribut dan cekcok;
- Bahwa ketika Penggugat pergi ke Jakarta meninggalkan Tergugat dan anak-anak, waktu itu Tergugat sudah dalam keadaan buta;
- Bahwa yang saya tahu, biaya atau uang yang dikirimkan oleh Penggugat untuk anak-anaknya itu katanya hanya untuk biaya sekolah, tapi kalau untuk biaya hidup Tergugat dan anak-anaknya, saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat kirim uang atau biaya hidup untuk Tergugat atau tidak, saya tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar tentang hal itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8 – 7 - 2005 (Delapan Juli Dua Ribu Lima) dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8-7-2005 (Delapan Juli Dua Ribu Lima) dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak atas nama :
 - a. LIDYA CLARA SINTHYA NYOLA, jenis kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 07 Oktober 2000. Yang telah menikah dan memiliki Kartu Keluarga tersendiri ;
 - b. GRACE APRYANI NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 24-04-2002 ;
 - c. HERYAN ERICSON MARTEN NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-05-2004 ;
 - d. YOHANES APRYANTO NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 02-04-2006 ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SISILYA SARLOTHA NYOLA , Jenis Kelamin Perempuan , tanggal lahir 02-04-2009 ;
3. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia dan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri ;
 4. Bahwa sejak awal tahun 2009 hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat Sering menuduh Penggugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain ;
 5. Bahwa Penggugat bekerja sebagai security di Bank NTT yang terkadang bekerja sampai dengan larut malam, hal ini yang menyebabkan Tergugat selalu saja curiga bahwa Penggugat berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Tergugat ;
 6. Bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2015, Tergugat datang ke kantor Penggugat dan melakukan aksi keributan atau percekocokan dimana Tergugat selalu saja menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa Terganggu, tertekan Psikologisnya dan malu terhadap pimpinan serta rekan kerja yang berada di lingkungan kantor tersebut ;
 7. Bahwa setelah percekocokan tersebut terjadi, kemudian telah dilakukannya Mediasi antara Penggugat dan Tergugat bersama dengan kedua keluarga, akan tetapi hasil Mediasi tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa sejak saat kejadian tersebut Penggugat mengambil tindakan untuk tidak bekerja lagi sebagai security di bank NTT dan memilih untuk mencari pekerjaan lain untuk menafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 9. Bahwa karena Penggugat sudah tidak memiliki pekerjaan tetap maka, kebutuhan rumah tanggapun semakin tak karuan dan Penggugat berupaya bekerja apa saja sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan anak-anak ;
 10. Bahwa oleh karena penghasilan Penggugat yang tak pasti, dan kebutuhan serta keperluan Rumah tangga belum cukup terpenuhi, maka Penggugat berinisiatif pergi mencari pekerjaan diluar daerah ;
 11. Bahwa di akhir tahun 2015 Penggugat merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang mana tujuannya adalah menafkahi kebutuhan Tergugat dan keempat anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Penggugat merantau ke Jakarta, Penggugat mendapat pekerjaan sebagai Security pada salah satu Perusahaan Swasta hingga sampai dengan saat ini ;
13. Bahwa sejak Penggugat mulai bekerja di Jakarta dan sampai dengan saat ini, Penggugat sebagai Kepala rumah tetap bertanggung jawab untuk menafkahi Tergugat dan ke-4 empat anak, dimana Penggugat tetap mengirimkan biaya-biaya untuk kebutuhan serta keperluan sehari-hari melalui anak-anak Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa hingga saat ini hubungan dalam Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;
15. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah pasal 19 huruf (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;
16. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah meja dan Ranjang kurang lebih 8 Tahun maka terpenuhilah sesuai pasal 19 huruf (B) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain yang diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat diteguhkan dalam perkawinan secara agama Katholik dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8-7-2005 (Delapan Juli Dua Ribu Lima) dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 dan oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat diawal perkawinannya

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung harmonis, bahagia dan baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri kemudian sejak awal tahun 2009 hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh atau memiliki wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa fakta nya bahwa Penggugat bekerja sebagai security di Bank NTT yang terkadang bekerja sampai dengan larut malam, hal ini yang menyebabkan Tergugat selalu saja curiga bahwa Penggugat berselingkuh dan memiliki wanita idaman lain, namun faktanya Penggugat sama sekali tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa puncaknya pada pertengahan tahun 2015, Tergugat datang ke kantor Penggugat dan melakukan aksi keributan atau percekocokan dimana Tergugat selalu saja menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa Terganggu, tertekan Psikologisnya dan malu terhadap pimpinan serta rekan kerja yang berada di lingkungan kantor tersebut ;

Menimbang, bahwa Bahwa oleh karena penghasilan Penggugat yang tak pasti, dan kebutuhan serta keperluan Rumah tangga belum cukup terpenuhi, maka Penggugat berinisiatif pergi mencari pekerjaan diluar daerah ; Bahwa di akhir tahun 2015 Penggugat merantau ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang mana tujuannya adalah menafkahi kebutuhan Tergugat dan keempat anak Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat merantau ke Jakarta, Penggugat mendapat pekerjaan sebagai Security pada salah satu Perusahaan Swasta hingga sampai dengan saat ini, selanjutnya sejak Penggugat mulai bekerja di Jakarta dan sampai dengan saat ini, Penggugat sebagai Kepala rumah tangga tetap bertanggung jawab untuk menafkahi Tergugat dan ke-4 empat anak, dimana Penggugat tetap mengirimkan biaya-biaya untuk kebutuhan serta keperluan sehari-hari melalui anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini hubungan dalam Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;

;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan dalam rumah tangganya yang tidak dapat menyatukan mereka kembali dalam rumah satu keluarga yang utuh dan hal tersebut hal mana sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sehingga petitum ke dua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8 – 7 - 2005 (Delapan Juli Dua Ribu Lima) dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan penggugat yang menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama LIDYA CLARA SINTHYA NYOLA, jenis kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 07 Oktober 2000. Yang telah menikah dan memiliki Kartu Keluarga tersendiri , GRACE APRYANI NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 24-04-2002 , HERYAN ERICSON MARTEN NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-05-2004, YOHANES APRYANTO NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 02-04-2006, SISILYA SARLOTHA NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 02-04-2009, tetap ada adalah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir empat orang anak dan anak pertama sampai dengan anak keempat yang bernama LIDYA CLARA SINTHYA NYOLA, jenis kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 07 Oktober 2000, Yang telah menikah dan memiliki Kartu Keluarga tersendiri, GRACE APRYANI NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan, tanggal lahir 24-04-2002 , HERYAN ERICSON MARTEN NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 06-05-2004 sudah berusia dewasa karena sudah berumur 18 tahun dan sudah dewasa serta sudah dapat menentukan masa depannya sendiri sehingga tidak lagi ditempatkan di bawah pengasuhan orang tua sedangkan terhadap anak keempat dan anak yang kelima yang bernama YOHANES APRYANTO NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 02-04-2006, dan SISILYA SARLOTHA NYOLA, Jenis Kelamin Perempuan , tanggal lahir 02-04-2009, karena masih berusia 14 tahun sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat dan walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan bercerai secara hukum sebagai mana petitum kedua dalam dalil gugatan Penggugat yang telah dikabulkan, namun hubungan hukum antara anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orang tuanya tidak serta merta putus dan hubungannya dengan putusan ini antara penggugat dengan tergugat tetap berkewajiban untuk mengurus pendidikan dan masa depan si anak secara bersama-sama sampai si anak dewasa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap petitum ketiga dari Penggugat harus pula dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari Penggugat yang Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam waktu 60 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yang memohon agar menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap petitum kelima dari Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap petitum kelima dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, SEMA Nomor : 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diteguhkan dan dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RM. ALOYSIUS KOSAT, PR pada tanggal 8 – 7 - 2005 dan telah pula tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang berdasarkan akta perkawinan Nomor 14/2005, dan kutipan dikeluarkan pada tanggal 8 September 2023. PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - YOHANES APRYANTO NYOLA, Jenis Kelamin Laki-laki, tanggal lahir 02-04-2006 ;
 - SISILYA SARLOTHA NYOLA , Jenis Kelamin Perempuan , tanggal lahir 02-04-2009, Tetap dalam asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam waktu 60 hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk di catat dalam register yang di peruntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Akhmad Rosady, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sarlota Marselina Suek, S.H. dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg tanggal 22 September 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 250/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh Helena Emiliana Diaz, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Akhmad Rosady, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 100.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 300.000,00;
6. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
7. Sita	:	Rp 0,00;
Jumlah	:	Rp 470.000,00;

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)